

**PUTUSAN**

Nomor 00327/Pdt.G/2017/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

yang diajukan oleh :

Novitasari binti Latuppu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sultan

Hasanuddin RT.2 RW. 2, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan

Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

Hendak mengajukan perkara cerai gugat terhadap :

Mulyadi bin Pura, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan tidak ada, terakhir tempat kediaman di Jalan

Sultan Hasanuddin RT.2 RW. 2, Kelurahan Mangkoso,

Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sekarang

tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara

Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru tanggal 2 Oktober

2017, Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Br, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut :

Adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut :

Scanned with CamScanner

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 11 Juli 2010, di Jalan Sultan Hasanuddin RT.2 Rw.2, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/07/VII/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 12 Juli 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 5 tahun 4 bulan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sultan Hasanuddin Mangkoso (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama Rabi'ah Al' Adawiyah Putri binti Mulyadi, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat sering keluar malam;
 - b) Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya;
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Maret 2015, Penggugat menasihati Tergugat agar mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke Surabaya dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar baik melalui surat atau telpon sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat di wilayah hukum Republik Indonesia;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang (2 tahun 6 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru;
- Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

3

Scanned with CamScanner

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 66/07/VII/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 12 Juli 1995, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi :

Saksi pertama, A. Faisal bin Dg. Wellang, umur 25 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena saksi adalah saudara sepupu dua kali Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam;

- Bahwa kemudian sejak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan tidak ada kabar beritanya serta telah berpisah selama 3 tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat serta antara kedua pihak berperkara tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan rumah tangganya bersama

4

Scanned with CamScanner

Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, A. Syamsunar bin A.Rasyid, umur 36 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga saksi sering mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam;
- Bahwa kemudian sejak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Surabaya hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan tidak ada kabar beritanya serta telah berpisah selama 3 tahun bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat serta antara kedua pihak berperkara tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat

5

Scanned with CamScanner



dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Barru secara resmi dan patut, sebagaimana panggilan tanggal 6 Oktoberber 2017 dan 6 Novemberber 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, kemudian sejak bulan Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah

6

Scanned with CamScanner



saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 4 bulan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Tergugat tidak pernah member nafkah wajib pada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan kedua pihak berperkara telah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang

8

Scanned with CamScanner



saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 4 bulan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Tergugat tidak pernah member nafkah wajib pada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan kedua pihak berperkara telah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang

8

Scanned with CamScanner

dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat Nadloir, halaman 60 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapkan *maslahat* (kebaikan).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 3 mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, dan posita angka 4 dan 5 yang mngatakan bahwa sejak bulan Maret 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan telah berpisah selama 3 tahun serta selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Scanned with CamScanner

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan *talak bain sugra* Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah Juz II* halaman 428 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sebagai berikut :

ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : أَنَّ الزَّوْجَةَ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَاھِلِمَا، مِثْلَ : ضَرْبِهَا، أَوْ سَبِّهَا، أَوْ إِيْذَانِهَا بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِيْذَاءِ الَّتِي لَا يَطَاقُ، أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى الْمُنْكَرِ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ . فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لِذِي الْقَاضِيِ بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْذَاءُ جَمًّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَاھِلِمَا وَ عَجَزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak

tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, maka apabila dakwaan istri tersebut telah terbukti dengan berdasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikan keduanya lagi, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Mulyadi bin Pura) terhadap Penggugat (Novitasari binti Latuppu);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1438 H., oleh DR. Slamet M., M.HI. sebagai ketua majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai panitera pengganti,

11

Scanned with CamScanner



dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

[Handwritten signature]

Rusni, S.Hl.

[Handwritten signature]

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis



[Handwritten signature]

DR. Slamet M., M.Hl.

Panitera Pengganti

[Handwritten signature]

Ismail, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).